



---

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL ASING DALAM MENANAMKAN MODALNYA DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL**

**Rifqi Ananda Gelora Sitompul**  
Universitas Indonesia  
rifqi.ananda44@gmail.com

### **Abstract**

This study aims to find out how the legal protection for foreign investors in investing in Indonesia according to Law Number 25 of 2007 concerning Investment. The formulation of the problems raised are: first, what is the legal protection for foreign investors in investing in Indonesia based on Law Number 25 of 2007 concerning Capital Investment? Second, what is the implication to Indonesia in providing legal protection for foreign investors? This research is normative research and uses a legal-statutory approach. Data obtained from library research materials or also called secondary data. Secondary data consists of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study indicate that legal protection for foreign investors in investing in Indonesia has been regulated in Article 4 paragraph (2) letters a and b, Article 6, Article 7, and Article 8 of Law Number 25 of 2007 concerning Capital Investment. In addition, the results of this study also explain the existence of an implication to Indonesia in providing legal protection for foreign investors.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penanam modal asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Rumusan masalah yang diangkat yaitu: pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap penanam modal asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal? Kedua, bagaimana implikasi perlindungan hukum terhadap penanam modal asing terhadap negara Indonesia? Penelitian ini berjenis penelitian normatif dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Data didapatkan dari penelitian bahan pustaka atau disebut juga data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penanam modal asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selain itu, hasil penelitian ini juga menjelaskan adanya sebuah implikasi bagi negara Indonesia atas diberikannya perlindungan hukum kepada penanam modal asing.

### **Article History**

Received : 1 Mei 2023  
Reviewed : 20 Mei 2023  
Published : 29 Mei 2023

### **Key Words**

Foreign Investment,  
Foreign Investors,  
Capital

### **Sejarah Artikel**

Received : 1 Mei 2023  
Reviewed : 20 Mei 2023  
Published : 29 Mei 2023

### **Kata Kunci**

Penanaman Modal  
Asing, Penanam Modal  
Asing, Modal



## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal dengan salah satu julukannya yaitu *heaven on earth*. Julukan tersebut memiliki arti bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Negara Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam baik itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti air, sinar matahari, dan tumbuhan maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam.

Sebagai salah satu negara dengan klasifikasi negara berkembang di dunia, salah satu dari beberapa kelemahan yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah berkaitan dengan terbatasnya modal yang dimiliki. Modal merupakan kumpulan dari uang atau barang yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai aktivitas usaha.<sup>1</sup> Keterbatasan modal membuat negara tidak dapat mengolah dan mengelola dengan efektif berbagai sumber daya yang ada, sehingga keterbatasan ini menghalangi Indonesia dalam meningkatkan perekonomian negara.<sup>2</sup>

Secara umum, perekonomian negara merupakan salah satu dari beberapa indikator penting untuk menilai suatu negara bergerak ke arah yang lebih maju atau sebaliknya. Pada prinsipnya, terdapat banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perekonomian negara. Adapun salah satu cara yang dapat dilakukan ialah dengan menyediakan fasilitas berupa penanaman modal asing. Meski kerap menuai pro dan kontra, penanaman modal asing merupakan salah satu alternatif pendanaan luar negeri yang banyak membawa keuntungan dan hasilnya dapat dirasakan dengan cepat.<sup>3</sup>

Pada akhir abad ke-20, penanaman modal asing telah berkembang secara pesat melebihi perkembangan perdagangan internasional dan mempunyai keterkaitan secara prinsip dengan perekonomian suatu negara. Sejak tahun 1995, diketahui bahwa penanaman modal asing telah meningkat sebesar 40% (empat puluh persen) mengalir dari negara maju ke negara berkembang.<sup>4</sup>

Berkenaan dengan kegiatan penanaman modal asing atau yang selanjutnya disebut sebagai PMA khusus untuk negara Indonesia, maka pengaturan utamanya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sebagaimana diketahui, bahwa undang-undang tersebut menggantikan undang-undang pendahulunya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing beserta dengan seluruh peraturan perubahannya. Alasan undang-undang tersebut dilakukan penggantian ialah karena undang-undang tersebut tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional.<sup>5</sup>

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal atau yang selanjutnya disebut sebagai UUPM, PMA adalah kegiatan menanam modal di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal

<sup>1</sup> Marthen Arie, *Hukum Penanaman Modal Asing*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2022), hlm. 36.

<sup>2</sup> Devi Andani, "Tinjauan Hukum Investasi Dampak *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal," *Jurnal Nurani Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2019), hlm. 16.

<sup>3</sup> Poppy Camenia Jamil dan Restu Hayati, "Penanaman Modal Asing di Indonesia," *Jurnal Ekonomi KIAT*, Vol. 31, No. 2 (2020), hlm. 1.

<sup>4</sup> An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, (Bandung: Alumin, 2011), hlm. 2.

<sup>5</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 45.



asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.<sup>6</sup> Lebih lanjut lagi, berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UUPM yang dimaksud sebagai penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Menurut Sornarajah, PMA dapat diartikan sebagai *the transfer of tangible or intangible assets from one country into another for the purpose of their use in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the asset*.<sup>8</sup> Pengertian tersebut jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ialah pemindahan modal yang bentuknya berwujud ataupun tidak berwujud dari negara yang satu ke negara yang lain dengan tujuan penanaman modal, untuk mendatangkan laba dibawah pengendalian total ataupun sebagian dari pemilik modal. PMA adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu di satu negara (*home country*) untuk kepentingan bisnis yang bertempat di negara lain (*host country*).

Saat ini, pemerintah Indonesia tengah berupaya menarik berbagai penanam modal asing dari luar negeri dalam rangka menanamkan modalnya di Indonesia pada berbagai sektor. Adapun salah satu contoh keberhasilan pemerintah Indonesia dalam menggaet penanam modal asing ialah berkaitan dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan *Hyundai Motor Company* (HMC) di Ulsan, Korea Selatan pada bulan November 2018 silam. Perusahaan yang bergerak di bidang industri otomotif (kendaraan) tersebut berkomitmen untuk menanamkan modalnya sebesar US\$1,55 miliar atau sekitar 23 triliun rupiah di negara Indonesia. Perusahaan HMC akan berfokus pada pengembangan pabrik pembuatan mobil listrik, pabrik transmisi, pusat penelitian dan pengembangan (litbang), serta pusat pelatihan.<sup>9</sup>

Berangkat dari keberhasilan pemerintah Indonesia tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan PMA kiranya memberikan angin segar berupa manfaat-manfaat yang berguna bagi pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Secara garis besar, manfaat-manfaat yang dapat dirasakan oleh negara dari adanya kegiatan PMA, antara lain:<sup>10</sup>

1. Masuknya modal baru untuk membantu mendanai berbagai sektor yang mengalami kekurangan dana;
2. Membuka lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran dapat berkurang secara signifikan;
3. Adanya transfer teknologi yang seiring berjalannya waktu akan dikembangkan pula di Indonesia;

---

<sup>6</sup> *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 67 TLN No. 4724, selanjutnya disebut UUPM, Pasal 1 angka 3.

<sup>7</sup> UUPM, Pasal 1 Angka 6

<sup>8</sup> M Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, (New York, Cambridge University Press, 2010), hlm. 88.

<sup>9</sup> Oliv Grenisia, "Lima Investor Asing yang Berinvestasi di Indonesia Sepanjang 2019," *ekonomi.bisnis.com*, 30 Desember 2019, tersedia pada <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191230/9/1185486/lima-investor-asing-yang-berinvestasi-di-indonesia-sepanjang-2019>, diakses pada tanggal 19 Mei 2023.

<sup>10</sup> Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Penanaman Modal Asing di Indonesia," *investindonesia.go.id*, tersedia pada <https://investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/penanaman-modal-asing-di-indonesia#:~:text=Manfaat%20yang%20paling%20nyata%20dari.dalam%20lingkup%20perekenomian%20dua%20negara.>, diakses pada tanggal 19 Mei 2023.



4. Membuka peluang kerjasama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan penanam modal asing;
5. Meningkatkan pendapatan negara melalui pajak; dan
6. Menciptakan hubungan yang lebih stabil dalam lingkup perekonomian 2 (dua) negara.

Meskipun kegiatan PMA membawa banyak manfaat bagi negara Indonesia, kegiatan PMA tidaklah luput dari adanya risiko-risiko besar seperti salah satunya ialah sengketa dengan pihak pemerintah Indonesia. Sengketa di bidang PMA merupakan salah satu jenis sengketa yang rentan terjadi di era ekonomi berbasis industri seperti sekarang ini dengan berbagai kepentingan di dalamnya. Adapun sengketa-sengketa di bidang PMA antara penanam modal asing dengan pemerintah Indonesia dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti pencabutan izin usaha PMA oleh pemerintah Indonesia, wanprestasi atau cidera janji (kontrak) oleh pihak penanam modal asing terhadap pemerintah Indonesia atau sebaliknya, pengambilalihan atau nasionalisasi terhadap perusahaan asing, serta pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh penanam modal asing sebagaimana telah diatur dalam undang-undang penanaman modal Indonesia.

Menanggapi adanya risiko berupa sengketa dalam kegiatan PMA antara penanam modal asing ketika menanamkan modalnya di Indonesia dengan pemerintah sebagai regulator utama dalam mengatur seluruh kegiatan PMA di tanah air, maka menarik minat penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana pemerintah Indonesia mengatur perlindungan hukum bagi penanam modal asing ketika menanamkan modalnya di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan bagaimana implikasi perlindungan hukum bagi penanam modal asing terhadap negara Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Penanam Modal Asing dalam Menanamkan Modalnya di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan penelitian yaitu metode pendekatan perundang-undangan. Selanjutnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal) serta data sekunder (buku teks, jurnal, dan lain sebagainya). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Asing dalam Menanamkan Modalnya di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**

Berbagai studi tentang PMA menunjukkan bahwa motif penanam modal asing menanamkan modalnya di suatu negara ialah untuk mencari keuntungan. Adapun keuntungan



tersebut diperoleh dari berbagai faktor, seperti upah buruh yang murah, dekat dengan sumber bahan mentah, luasnya pasar yang baru, menjual teknologi (merek, paten, rahasia dagang, desain industri), menjual bahan baku untuk dijadikan barang jadi, insentif untuk penanam modal asing, dan status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional.<sup>11</sup>

Pada era ekonomi industri yang maju seperti sekarang ini, modal asing merupakan satu dari beberapa sumber dana yang dapat digunakan oleh berbagai negara berkembang untuk mencapai tujuan-tujuan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun tujuan utama mengapa suatu negara mengundang modal asing ke wilayahnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) guna memperluas lapangan kerja. Baru kemudian dengan masuknya modal asing, tujuan-tujuan lain akan menjadi target, seperti mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor nonmigas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana, dan mengembangkan daerah tertinggal.<sup>12</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 UUPM, modal asing dapat diartikan sebagai modal yang dimiliki oleh negara asing, perserorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.<sup>13</sup>

Ketika kita berbicara tentang modal asing, maka kegiatan PMA juga ikut menjadi sasaran utama dalam pembicaraan inti. Kedua hal tersebut merupakan komponen penting yang tergabung dalam satu kesatuan yang sifatnya utuh. Menurut Ylva Kalin, PMA dapat diartikan sebagai *an investment by a firm from one (home) country in another (host) country, where the foreign investor owns at least 10% of the company in which the investment is made. Further, the investment involves a long-term relationship between the investing firm and the affiliate where more than only money capital is involved; for instance, managerial control or technical guidance.*<sup>14</sup> PMA adalah kegiatan penyaluran sejumlah dana dengan tujuan investasi yang dilakukan oleh penanam modal asing di suatu negara yang disebut sebagai negara tuan rumah.

Lebih jauh lagi, Kalin memberikan pernyataan lain bahwa *the investment can also take the form of a joint venture, which implies a partnership between the foreign firm and a firm from the host country.*<sup>15</sup> Menurutnya, PMA dalam hal ini dapat juga berbentuk *joint venture*. Istilah *joint venture* dalam kehidupan masyarakat selalu dipergunakan untuk menunjukkan suatu kerja sama dalam bidang-bidang tertentu yang melibatkan pihak asing di dalamnya.<sup>16</sup> Isdiana menyatakan bahwa *joint venture* merupakan suatu bentuk kerja sama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional (dalam negeri) yang semata-mata didasarkan atas suatu perjanjian belaka. Kerja sama ini dapat juga disebut sebagai *contract of cooperation*, yakni tidak membentuk suatu badan hukum yang baru seperti pada *joint enterprise*.<sup>17</sup>

---

<sup>11</sup> Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi: Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 1.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>13</sup> UUPM, Pasal 1 Angka 8.

<sup>14</sup> Ylva Kalin, "FDI in Colombia – Policy and Economic Effects," *Lund University Publication*, Vol. 10, No. 196 (2009), hlm. 4.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Satria Sukananda dan Wahyu Adi Mudiparwanto, "Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture di Indonesia," *Jurnal Hukum Diversi*, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 213.

<sup>17</sup> Isdiana Syafitri dan Atika Sandra Dewi, "Aspek Hukum Joint Venture dalam Penanaman Modal Asing Pada Sektor Perindustrian di Indonesia," *Jurnal Insitusi Politikenik Ganesha Medan*, Vol. 5, No. 1 (2022), hlm. 205.



Selanjutnya, dalam kegiatan PMA terdapat beberapa faktor penarik (*pull factors*) yang mempengaruhi minat penanam modal asing untuk menanamkan modalnya di suatu negara. Adapun *pull factors* yang dimaksud dapat berupa tersedianya infrastruktur yang memadai, tersedianya tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan ketangkasan, serta kebijakan pemberian insentif di bidang perpajakan.<sup>18</sup> Melansir dari publikasi *United Nations Conference on Trade and Development* atau yang selanjutnya disebut sebagai UNCTAD yang berjudul *Tax Incentives and Foreign Direct Investment*, insentif di bidang perpajakan (*tax incentives*) merupakan *any incentives that reduce the tax burden of enterprises in order to induce them to invest in particular projects or sectors* (insentif apapun yang mengurangi beban pajak sebuah perusahaan guna mendorong mereka untuk menanamkan modal dalam proyek atau sektor tertentu). *Tax incentives would include, for example, reduced tax rates on profits, accounting rules that allow accelerated depreciation and loss carry forwards for tax purposes, and reduced tariffs on imported equipment, components, and raw materials, or increased tariffs to protect the domestic market for import substituting investment projects.*<sup>19</sup>

Selain *pull factors* sebagaimana telah disebutkan di atas, terdapat juga faktor lain yang tidak kalah penting bagi para penanam modal asing dalam mempertimbangkan untuk menanamkan modalnya di suatu negara, yaitu faktor kepastian hukum. Faktor ini terkait dengan aspek substansi hukum, aparat hukum, dan budaya hukum suatu negara. Lebih lanjut lagi, daya tarik penanam modal asing untuk melakukan penanaman modal di suatu negara juga akan sangat bergantung pada sistem hukum yang diterapkan oleh suatu negara. Sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan efisiensi.<sup>20</sup> Perlu diketahui, bahwa untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim penanaman modal, maka diperlukan aturan yang jelas mulai dari izin untuk usaha sampai dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk kegiatan PMA. Kata kunci untuk mencapai kondisi ini adalah adanya penegakan supremasi hukum (*rule of law*).<sup>21</sup>

Pada negara Indonesia, unsur kepastian hukum dalam kegiatan PMA secara eksplisit atau secara langsung diatur dalam UUPM. Pemerintah negara Indonesia menerbitkan regulasi tersebut dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum kepada para penanam modal asing yang menanamkan modalnya di negara Indonesia melalui perjanjian PMA, sehingga mereka dapat merasa aman untuk melakukan berbagai kegiatan sebagaimana mestinya. Berdasarkan Penjelasan Umum Pasal 14 huruf a UUPM yang dimaksud dengan kepastian hukum ialah jaminan pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanaman modal.<sup>22</sup>

Lebih jauh lagi, jika kita berbicara tentang unsur kepastian hukum, maka hal tersebut akan berkaitan erat dengan unsur kepastian perlindungan. Dalam konteks UUPM, kepastian perlindungan merupakan jaminan pemerintah bagi penanam modal (termasuk penanam modal asing di dalamnya) untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal. Kepastian perlindungan disini termasuk juga perlindungan hukum bagi penanam

---

<sup>18</sup> Agung Sudjati Winata, "Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara," *Jurnal Ajudikasi*, Vol. 2 No. 2 (2018), hlm. 130.

<sup>19</sup> United Nations, United Nations Conference on Trade and Development "Tax Incentives and Foreign Direct Investment: A Global Survey," (Geneva, UN Office Geneva, 2000), hlm. 12.

<sup>20</sup> Winata, Perlindungan Investor asing..., hlm. 130.

<sup>21</sup> Rajagukguk, *Hukum Investasi: Penanaman...*, hlm. 60.

<sup>22</sup> UUPM, Penjelasan Umum Pasal 14 huruf a.



modal. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.<sup>23</sup>

Selanjutnya, berbicara mengenai perlindungan hukum bagi penanam modal asing, UUPM telah mengatur beberapa substansi atau ketentuan utama berkenaan dengan hal tersebut dalam beberapa pasal inti. Adapun pasal-pasal dalam UUPM yang menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi para penanam modal asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia antara lain:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b;
2. Pasal 6;
3. Pasal 7; dan
4. Pasal 8;

*Pertama*, Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b UUPM menjelaskan tentang mekanisme pemerintah dalam menetapkan kebijakan dasar dalam kegiatan penanaman modal. Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b UUPM menyatakan bahwa:<sup>24</sup>

Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:

- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dikaji lebih jauh mengenai isi dari pasal tersebut, maka sebenarnya pemerintah telah memberi perlindungan hukum secara langsung kepada para penanam modal (baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing) yang menanamkan modalnya di wilayah republik Indonesia. Pemerintah memberikan perlindungan hukum berupa perlakuan yang adil (tidak membedakan) terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Kedua*, Pasal 6 UUPM memberikan perlindungan hukum kepada para penanam modal asing dengan pemerintah tidak memberikan perlakuan khusus kepada penanam modal dari suatu negara tertentu. Pemerintah dituntut untuk berlaku adil dan seimbang kepada setiap penanam modal asing dari manapun mereka berasal. Adapun Pasal 6 UUPM menyatakan bahwa:<sup>25</sup>

- (1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia

---

<sup>23</sup> Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo, "Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya," *jdih.sukoharjokab.go.id*, 03 Oktober 2022, tersedia pada <https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/90#:~:text=Perlindungan%20hukum%20adalah%20upaya%20melindungi%20orang%20berhak%20memperoleh%20perlindungan%20hukum.>, diakses pada tanggal 21 Mei 2023.

<sup>24</sup> UUPM, Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b.

<sup>25</sup> UUPM, Pasal 6.



Sebenarnya, Pasal 6 UUPM ini merupakan perwujudan lebih lanjut dari asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d UUPM. Adapun Pasal 3 ayat (1) UUPM menyatakan bahwa:<sup>26</sup>

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
  - a. Kepastian hukum;
  - b. Keterbukaan
  - c. Akuntabilitas;
  - d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
  - e. Kebersamaan;
  - f. Efisiensi berkeadilan;
  - g. Berkelanjutan;
  - h. Berwawasan lingkungan;
  - i. Kemandirian; dan
  - j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sementara itu, berkenaan dengan hak-hak istimewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) UUPM dijelaskan secara lebih lanjut di dalam Penjelasan Umum UUPM. Berdasarkan Penjelasan umum Pasal 6 ayat (2) UUPM, yang dimaksud dengan “hak istimewa” adalah antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanaan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (*common market*), kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral dalam penyelenggaraan penanaman modal.<sup>27</sup> Apa yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UUPM sebenarnya berkaitan dengan adanya sejumlah perjanjian internasional antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah asing dalam bentuk perjanjian jaminan investasi (*Investment Guarantee of Agreement / IGA*) berkaitan dengan PMA yang dilakukan oleh negara dan/atau warga negaranya.<sup>28</sup>

*Ketiga*, Pasal 7 UUPM menjelaskan perlindungan hukum bagi investor asing apabila pemerintah Indonesia melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan. Pasal 7 UUPM menyatakan bahwa:<sup>29</sup>

- (1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.
- (2) Dalam hal pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.
- (3) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

Menurut L. Erades nasionalisasi adalah suatu peraturan dimana pihak penguasa memaksakan semua atau segolongan tertentu untuk menerima (*dwingt te goedegen*), bahwa hak-hak mereka atas semua atau beberapa macam benda tertentu beralih kepada negara.<sup>30</sup>

<sup>26</sup> UUPM, Pasal 3 ayat (1).

<sup>27</sup> UUPM, Penjelasan Umum Pasal 6 ayat (2).

<sup>28</sup> Winata, *Perlindungan Investor asing...*, hlm. 132.

<sup>29</sup> UUPM, Pasal 7.

<sup>30</sup> I Gusti Ag. A. Mas Triwulandari dan I Nyoman Budiana, “Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia,” *Jurnal Analisis Hukum*, Vol.1 No.1 (2018), hlm. 3.



Berdasarkan pengertian nasionalisasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari nasionalisasi antara lain:<sup>31</sup>

1. Meningkatkan ekonomi nasional;
2. Menyelamatkan penanam modal dalam negeri;
3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
4. Meningkatkan kepastian hukum terhadap investor asing;
5. Mendorong pengembangan ekonomi nasional;
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebenarnya, tindakan nasionalisasi merupakan salah satu bentuk tindakan atau kebijakan yang sah-sah saja menurut hukum internasional. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *The Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD), diketahui bahwa hukum internasional tidak melarang tindakan nasionalisasi atas modal asing yang dilakukan oleh negara penerima PMA sepanjang memenuhi sejumlah persyaratan.<sup>32</sup>

Meskipun demikian, pengaturan masalah nasionalisasi dalam UUPM lebih dimaksudkan sebagai bukti berupa iktikad baik pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain di dunia. Melalui ketentuan nasionalisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 UUPM, pemerintah Indonesia telah secara tulus dan sukarela mengurangi haknya untuk menasionalisasikan perusahaan asing, yaitu dengan memperkuat syarat-syarat untuk melakukan nasionalisasi yang sudah dianggap sebagai hak dari setiap negara berdaulat oleh hukum internasional. Lebih lanjut lagi, jika pemerintah Indonesia tetap melakukan nasionalisasi, maka pemerintah Indonesia diwajibkan memberikan pembayaran kompensasi sesuai dengan keputusan yang tercapai (sesuai harga pasar) dalam perundingan antara pemerintah Indonesia dengan penanam modal asing.<sup>33</sup> Apabila kesepakatan mengenai jumlah kompensasi tidak tercapai, maka sengketa ini akan dibawa kepada Dewan Arbitrase internasional dari *International Centre for Settlement of Investment Dispute* (ICSID). Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negera Asing Mengenai Penanaman Modal telah meratifikasi konvensi ICSID ini. Konvensi ICSID merupakan konvensi yang mengatur tentang penyelesaian sengketa antara pemerintah dan penanam modal asing berkaitan dengan penanaman modal.<sup>34</sup>

Dalam sejarah Indonesia merdeka, pemerintah pernah 2 (dua) kali melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing dengan undang-undang. Adapun mengenai peristiwa tersebut akan dipaparkan secara langsung dibawah ini:<sup>35</sup>

1. Pemerintah mengambilalih perusahaan-perusahaan-perusahaan Belanda pada tahun 1958, berkaitan dengan perjuangan mengembalikan Irian Barat (sekarang papua) dari pendudukan Belanda. Berkaitan dengan nasionalisasi ini, timbul gugatan perusahaan tembakau Belanda di Bremen (Jerman) ketika tembakau dari perkebunan di Deli akan dilelang pada pasar tembakau di Bremen. Duduk perkaranya berawal dari pengapalan tembakau dari bekas perusahaan Belanda yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Pemilik perusahaan yang dinasionalisasi tersebut mengklaim tembakau tersebut sebagai miliknya.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>33</sup> Winata, *Perlindungan Investor asing...*, hlm. 133.

<sup>34</sup> Rajagukguk, *Hukum Investasi: Penanaman...*, hlm. 101.

<sup>35</sup> *Ibid.*



Pengadilan Bremen dalam putusannya, antara lain, menyatakan nasionalisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah hak negara yang berdaulat.

2. Pemerintah melakukan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Inggris-Amerika, pada waktu Indonesia mengadakan konfrontasi dengan Malaysia. Pada tahun 1962 Indonesia menganggap Amerika dan Inggris sebagai pendukung utama pembentukan negara Malaysia, yang oleh pemerintahan Soekarno dianggap sebagai neo-kolonialisme dan neo-imperialisme. Politik luar negeri Indonesia pada saat itu ialah anti barat. Amerika dan Inggris dianggap menjadi pendukung utama neo-kolonialisme dan neo-imperialisme. Indonesia condong ke blok komunis, dalam hal ini membuka hubungan erat dengan Uni Soviet, negara-negara Eropa Timur, Kuba, Cina, Vietnam Utara dan Korea Utara.

Selanjutnya, meskipun negara Indonesia pernah melakukan tindakan nasionalisasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Erman Rajagukguk berpendapat bahwa pada masa yang akan datang negara Indonesia diperkirakan tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing. Adapun alasan tersebut didasarkan oleh beberapa hal berikut ini:<sup>36</sup>

1. Sejak pemerintah Indonesia membuka diri kepada modal asing yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, selama 40 tahun sampai sekarang ini tidak ada indikasi atau tanda-tanda pemerintah berencana melakukan nasionalisasi.
2. Keadaan sosial ekonomi Indonesia yang menggambarkan betapa besarnya angka pengangguran, yaitu 10,5% atau sekitar 10.000.000 (sepuluh juta) jiwa dan kekurangan prasarana seperti akses jalan yang memadai, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, penggalian sumber-sumber daya alam baru membt negara Indonesia memerlukan modal asing yang tidak sedikit untuk melakukan kegiatan pembangunan dan revitalisasi.
3. Keanggotaan Indonesia dalam organisasi perdagangan internasional dan perjanjian bilateral mengenai promosi dan perlindungan penanaman modal dengan berbagai negara, membuat kecil kemungkinan pemerintah Indonesia akan melakukan nasionalisasi perusahaan asing.

*Keempat*, Pasal 8 UUPM mengatur tentang perlindungan hukum bagi investor asing dalam hal pengalihan aset dan hak transfer serta repatriasi dalam valuta asing. Pasal 8 UUPM menyatakan bahwa:<sup>37</sup>

- (1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.
- (3) Penanam modal diberikan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:
  - a. modal;
  - b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
  - c. dana yang diperlukan untuk:

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

<sup>37</sup> UUPM, Pasal 8.



1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
  2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanam modal;
  - d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
  - e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
  - f. royalti atau biaya yang harus dibayar;
  - g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
  - h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
  - i. kompensasi atas kerugian;
  - j. kompensasi atas pengambilalihan;
  - k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
  - l. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai pengalihan aset, dalam hal ini penanam modal (baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing) dapat mengalihkan asetnya (bisa dengan cara menjualnya) apabila yang bersangkutan tidak menginginkan lagi untuk melanjutkan usaha atau bisnisnya di wilayah Indonesia. Selanjutnya, mengenai transfer yang dimaksud dalam hal ini adalah peralihan keuntungan dalam mata uang asli dari modal atas dasar nilai tukar ke Negara asalnya. Sementara itu, mengenai repatriasi ialah hak investor untuk mendapatkan kembali hak-haknya dari negara domisili menuju ke kewarganegaraan asalnya.<sup>38</sup>

Pada praktiknya, untuk melakukan transfer dan repatriasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Umpamanya, peraturan tentang pelaporan kepada Bank Indonesia (BI), walaupun Indonesia menganut rezim devisa bebas. Menurut Pasal 8 ayat (5) UUPM, meskipun penanam modal asing diberikan hak transfer dan repatriasi, hal tersebut tidak mengurangi:

- a. kewenangan pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
- b. hak pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
- d. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa negara Indonesia melalui UUPM telah memberikan berbagai perlindungan hukum kepada para penanam modal asing yang melakukan kegiatan PMA di Indonesia. Berbagai bentuk perlindungan hukum bagi penanam modal asing diberikan agar mereka dapat terus melakukan kegiatan penanaman modal untuk membantu meningkatkan

---

<sup>38</sup> Iman Alirahman dan Dewa Sukma Kelana, "Perlindungan Hukum bagi Investor Asing Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 1 (2022), hlm. 100.



perekonomian dan pembangunan nasional di negara Indonesia agar menjadi semakin baik kedepannya.

## **B. Implikasi Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Asing bagi Negara Indonesia**

Sebagai salah satu negara berkembang, negara Indonesia sangat membutuhkan kehadiran penanam modal asing untuk membawa modal masuk ke dalam negeri. Penanam modal asing merupakan salah satu aktor penting dalam ekosistem atau iklim PMA di Indonesia. Merespon hal tersebut, maka salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan atau menarik minat para penanam modal asing dalam menanamkan modalnya di tanah air ialah dengan cara memberikan jaminan perlindungan hukum yang pas kepada mereka semua, baik perlindungan hukum yang didasarkan pada instrumen hukum nasional (UUPM) maupun perlindungan hukum yang didasarkan pada instrumen hukum internasional. Lebih jauh lagi, keikutsertaan negara Indonesia dalam konvensi *Multilateral Investment Guarantee Agency* atau yang selanjutnya disebut sebagai MIGA, sedikit banyak telah memberikan sokongan bagi peningkatan kegiatan PMA di Indonesia.<sup>39</sup>

Jika melihat situasi dan kondisi sekarang ini, peran penanam modal asing sangatlah strategis dan penting dalam membantu negara Indonesia meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Misalnya, pada saat aktivitas ekspor dalam negeri mengalami kelesuan atau mengalami penurunan, pemerintah dapat mengandalkan penanam modal asing sebagai salah satu pemasok pendapatan negara. Selain itu, penanam modal asing dapat membantu negara Indonesia dalam hal penyediaan dana untuk membiayai berbagai proyek pembangunan pada sektor-sektor tertentu yang sifatnya krusial seperti sektor industri, perkebunan, dan lain sebagainya.<sup>40</sup>

Berdasarkan beberapa hal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwasannya keberadaan penanam modal asing sangat berpengaruh positif terhadap peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Melalui kegiatan PMA yang di dalamnya terdapat transfer pengetahuan dan teknologi, negara Indonesia khususnya dapat menerapkan teknologi industri atau pembangunan dari negara asal penanam modal asing. Lebih jauh lagi, penanam modal asing juga mendapatkan keuntungan (profit) dari hasil transfer pengetahuan dan teknologi tersebut, yaitu meningkatkan pendapatan atau devisa negara di negara asal penanam modal asing.<sup>41</sup>

Pada prosesnya, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Yonani, keberadaan penanam modal asing dapat membawa berbagai pengaruh positif yang signifikan untuk negara Indonesia. Adapun pengaruh-pengaruh positif sebagaimana dimaksud olehnya antara lain:<sup>42</sup>

### **1. Pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat**

Secara umum, PMA dilakukan dengan cara menjalankan kegiatan usaha di suatu negara. Berdirinya sebuah usaha membutuhkan berbagai faktor produksi. Adapun salah satu faktor produksi penting yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia atau tenaga kerja. Sebagaimana diketahui, bahwa kegiatan penanaman modal dapat

<sup>39</sup> Winata, *Perlindungan Investor asing...*, hlm. 133

<sup>40</sup> OK Isnainul, *et al.*, "Peranan Investasi Asing dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *Jurnal Jatiswara*, Vol. 35, No. 3 (2020), hlm. 243.

<sup>41</sup> Alirahman dan Dewa Sukma Kelana, "Perlindungan Hukum bagi...", hlm. 101.

<sup>42</sup> Yonani, "Pengaruh Investor Asing Terhadap Pengembangan Masyarakat Lokal di Indonesia," *Jurnal Fiat Justicia*, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 40-42.



membuka lapangan kerja baru. Pada siklus ekonomi, pembukaan lapangan kerja baru memiliki arti pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Bila masyarakat mendapatkan pekerjaan, maka terbuka kesempatan bagi mereka semua untuk memperoleh penghasilan yang tetap (tidak menganggur).

2. Alih Teknologi

Kegiatan PMA biasanya dilakukan oleh penanam modal asing dari negara-negara maju. Mereka (penanam modal asing) melakukan penanaman modal guna memperluas pangsa pasar. Adapun manfaat yang didapatkan dari kegiatan PMA yang dilakukan oleh negara-negara maju ialah terjadinya alih teknologi. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau yang selanjutnya disebut sebagai IPTEK tersebar bersamaan dengan kegiatan PMA. Sebagai contoh, perusahaan otomotif merek Honda asal Jepang membangun usaha *assembling* (perakitan) di negara Indonesia. Oleh karena perusahaan tersebut membangun usaha perakitan otomotif di luar negara asal, maka akan banyak ahli otomotif asal negara tersebut yang kemudian terlibat dalam proses produksi *assembling* di Indonesia. Bersamaan dengan hal itu, maka secara otomatis tenaga kerja yang berasal dari Indonesia juga dapat dan bisa mengetahui cara merakit mobil yang canggih. Terlebih, mereka juga akan mengetahui proses produksi onderdil mobil. Seiring berjalannya waktu, pengetahuan diperoleh untuk mengembangkan industri otomotif di tanah air agar semakin maju.

3. Peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak

Pada dunia penanaman modal, dikenal adanya pajak. Pajak merupakan salah satu pendapatan strategis untuk negara. Semakin banyak perusahaan asing yang beroperasi di negara Indonesia, berarti semakin banyak pula penerimaan pajak yang diterima atau didapatkan oleh negara. Selanjutnya, hasil pajak yang telah di diperoleh dapat digunakan oleh negara untuk berbagai pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kebutuhan masyarakat. Adapun contoh konkrit dari hal ini ialah pembangunan sarana jalan raya, pasar tradisional, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya yang memiliki manfaat.

4. Memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan

Dengan adanya kegiatan penanaman modal, berarti semakin banyak tersedia barang pemuas kebutuhan masyarakat di pasar. Keberadaan barang yang banyak tersebut kemudian akan membawa kemudahan bagi masyarakat mudah mencukupi kebutuhannya masing-masing tanpa adanya kesulitan.

5. Mendorong kemajuan produsen dalam negeri

Terjadinya kegiatan penanaman modal berarti mendorong masuknya produk luar negeri ke dalam negeri. Dengan kelebihan di bidang teknologi, produk asing dapat menjangkau segenap lapisan atau kalangan masyarakat dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang baik.

Selanjutnya, berkenaan dengan jaminan perlindungan hukum terhadap penanam modal asing atas risiko-risiko yang dapat muncul dalam kegiatan PMA diharapkan menjadi salah satu faktor untuk menciptakan iklim PMA yang kondusif dan memadai. Pada gilirannya, hal tersebut kiranya juga akan mendorong peningkatan kegiatan PMA di Indonesia. Jaminan perlindungan terhadap penanam modal asing merupakan salah satu faktor pendukung peningkatan kegiatan PMA di Indonesia dalam jangka panjang, khususnya pada era



perdagangan bebas yang ditandai oleh persaingan antar penanam modal asing yang semakin kompetitif.<sup>43</sup>

Memasuki era perdagangan bebas dunia di bawah perhatian penuh *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi internasional utama di bidang ekonomi dunia, adanya jaminan perlindungan hukum terhadap penanam modal asing terhadap risiko-risiko yang mungkin muncul di negara Indonesia merupakan sebuah hal yang membawa keuntungan. Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan PMA, khususnya yang berbentuk perusahaan multinasional. Hal ini dapat dilakukan dengan salah satunya ialah memberi kesempatan kepada perusahaan PMA untuk mengeksport produknya ke luar negeri karena perdagangan antar perusahaan multinasional telah menjadi faktor utama penggerak ekspor impor dunia. Selain akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, sistem produksi dan distribusi internasional dalam perusahaan PMA, pada prinsipnya juga akan mendukung pasar nasional memiliki akses ke arus barang dan jasa dunia (sebuah pasar yang memiliki akses khusus).<sup>44</sup>

Selain itu, perusahaan penanaman modal asing juga dapat membuka pasar bagi perusahaan lokal yang berstatus sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) apabila perusahaan lokal sebagaimana dimaksud sebelumnya mempunyai akses kepada perusahaan penanaman modal asing. Apabila perusahaan lokal memiliki akses ke pasar internasional, maka perusahaan yang bersangkutan akan mampu menghadapi persaingan di pasar Internasional. Pada saat yang tepat, dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di kancah pasar internasional.<sup>45</sup>

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dijelaskan diatas, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum bagi penanam modal asing dapat membawa implikasi berupa peningkatan kegiatan PMA di Indonesia. Keberadaan perlindungan hukum yang pasti dalam kegiatan penanaman di Indonesia dapat meyakini para penanam modal asing untuk mengeluarkan dana yang dimilikinya secara pribadi tanpa adanya keraguan. Perlindungan hukum membuat penanam modal asing percaya akan kondisi penanaman modal di Indonesia sangat terjamin dan berada dalam kondisi yang dapat membawa keuntungan dan minim kerugian.

## KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap penanam modal asing di Indonesia telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 UUPM. Adapun perlindungan hukum yang diberikan kepada penanam modal asing antara lain berupa perlakuan yang sama antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing, perlindungan apabila suatu saat pemerintah Indonesia melakukan tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing, dan perlindungan hukum dalam hal pengalihan aset, transfer, dan repatriasi bagi penanam modal asing.
2. Implikasi perlindungan hukum terhadap penanam modal asing di Indonesia ialah dapat memberikan berbagai sumbangan atau kontribusi atau manfaat yang sangat penting bagi peningkatan kegiatan PMA. Selain itu, hadirnya jaminan perlindungan hukum yang disediakan oleh pemerintah Indonesia terhadap penanam modal asing dalam kegiatan PMA

<sup>43</sup> Winata, *Perlindungan Investor asing...*, hlm. 134.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*



---

dapat membawa berbagai pengaruh positif dalam meningkatkan perekonomian negara Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perlindungan hukum bagi penanam modal merupakan salah satu faktor utama yang memiliki kompetensi menguntungkan bagi penanam modal asing.

#### **SARAN**

1. Kepada pemerintah Indonesia hendaknya dapat menerapkan aspek perlindungan hukum dalam kegiatan PMA secara tepat atau sesuai sebagaimana dijelaskan dalam UUPM, sehingga para calon penanam modal asing lain yang berpotensi atau memiliki keinginan untuk menanamkan modalnya di Indonesia merasa yakin dan merasa aman dalam melakukan aksinya tersebut.
2. Kepada pemerintah Indonesia hendaknya memperhatikan berbagai kebutuhan penanam modal asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia, karena kegiatan PMA banyak membawa dampak yang sangat luas dan positif bagi pertumbuhan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



---

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arie, Marthen. *Hukum Penanaman Modal Asing*. Makassar: Nas Media Pustaka, 2022.
- Chandrawulan, An An. *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*. Bandung: Alumin, 2011.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Rajagukguk, Erman. *Hukum Investasi: Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Sornarajah, M. *The International Law on Foreign Investment*. New York: Cambridge University Press, 2010.

### Artikel

- Alirahman, Iman dan Dewa Sukma Kelana. "Perlindungan Hukum bagi Investor Asing Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal", *Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol. 9 No. 1 (2022), hlm. 92-103.
- Andani, Devi. "Tinjauan Hukum Investasi Dampak *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal." *Jurnal Nurani Hukum*. Vol. 2. No. 2 (2019). Hlm. 14-25.
- Isnainul, OK. *Et al.* "Peranan Investasi Asing dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Jatiswara.*, Vol. 35. No. 3 (2020). hlm. 241-254.
- Jamil, Poppy Camenia dan Restu Hayati. "Penanaman Modal Asing di Indonesia." *Jurnal Ekonomi KIAT*. Vol. 31. No. 2 (2020). Hlm. 1-4.
- Kalin, Ylva. "FDI in Colombia – Policy and Economic Effects." *Lund University Publication*. Vol. 10. No. 196 (2009). hlm. 1-44.
- Sukananda, Satria dan Wahyu Adi Mudiparwanto. "Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture di Indonesia." *Jurnal Hukum Diversi*. Vol. 5. No. 2 (2019). hlm. 210-236.
- Triwulandari, I Gusti Ag. A. Mas dan I Nyoman Budiana, "Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia", *Jurnal Analisis Hukum*. Vol.1 No.1 (2018) hlm. 142-153.
- Winata, Agung Sudjati. "Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara", *Jurnal Ajudikasi*. Vol. 2 No. 2 (2018) hlm. 127-136.
- Yonani. "Pengaruh Investor Asing Terhadap Pengembangan Masyarakat Lokal di Indonesia." *Jurnal Fiat Justicia*. Vol. 5. No. 1 (2019). Hlm. 35-44.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang tentang Penanaman Modal*, UU Nomor 25 Tahun 2007. LN Tahun 2007 No. 67 TLN No. 4724.

### Dokumen Organisasi Internasional

- United Nations, United Nations Conference on Trade and Development. "Tax Incentives and Foreign Direct Investment: A Global Survey." Geneva: UN Office Geneva, 2000.



---

### **Lain-lain**

- Badan Koordinasi Penanaman Modal. “Penanaman Modal Asing di Indonesia.” *investindonesia.go.id*, Tersedia pada <https://investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/penanaman-modal-asing-di-indonesia#:~:text=Manfaat%20yang%20paling%20nyata%20dari,dalam%20lingkup%20perekonomian%20dua%20negara>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2023.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo. “Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya.” *jdih.sukoharjokab.go.id*, 03 Oktober 2022. Tersedia pada <https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/90#:~:text=Perlindungan%20hukum%20adalah%20upaya%20melindungi,orang%20berhak%20memperoleh%20perlindungan%20hukum>. . Diakses pada tanggal 21 Mei 2023.
- Grenisia, Oliv. “Lima Investor Asing yang Berinvestasi di Indonesia Sepanjang 2019.” *ekonomi.bisnis.com*, 30 Desember 2019. Tersedia pada <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191230/9/1185486/lima-investor-asing-yang-berinvestasi-di-indonesia-sepanjang-2019> . Diakses pada tanggal 19 Mei 2023.